

SURAT EDARAN

Kepada  
SEMUA BANK UMUM  
DI INDONESIA

Perihal : Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern  
bagi Bank Umum

---

Dalam rangka menerapkan Sistem Pengendalian Intern yang menyeluruh secara efektif sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4292), maka perlu diatur ketentuan pelaksanaan dalam suatu Surat Edaran Bank Indonesia, dengan pokok-pokok ketentuan sebagai berikut:

1. Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern bagi Bank Umum merupakan acuan standar Sistem Pengendalian Intern yang wajib dipenuhi oleh Bank sehingga Bank dapat memperluas dan memperdalam sesuai dengan kebutuhan Bank.
2. Bank yang telah memiliki Sistem Pengendalian Intern namun belum memenuhi acuan Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern bagi Bank Umum, wajib menyesuaikan dan menyempurnakannya dengan berpedoman pada **Lampiran** Surat Edaran Bank Indonesia ini.
3. Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern sebagaimana dimaksud pada angka 2, disampaikan kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkannya pedoman yang disempurnakan. Penyempurnaan pedoman tersebut dilakukan sesuai dengan jadwal yang dimuat dalam *action plan* atau selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2004.

4. Dalam ...

4. Dalam penyusunan Sistem Pengendalian Intern, Bank wajib mempertimbangkan total aset, produk dan jasa yang ditawarkan, termasuk produk dan jasa baru, kompleksitas operasional, jaringan kantor, profil risiko dari setiap kegiatan usaha, metode yang digunakan untuk pengolahan data dan pengukuran risiko, serta ketentuan terkait yang berlaku.
5. Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern bagi Bank Umum sekurang-kurangnya mencakup 5 (lima) elemen pokok, yaitu:
  - a. pengawasan oleh manajemen dan budaya pengendalian;
  - b. identifikasi dan penilaian risiko;
  - c. kegiatan pengendalian dan pemisahan fungsi;
  - d. sistem akuntansi, informasi dan komunikasi; dan
  - e. kegiatan pemantauan dan tindakan koreksi penyimpangan.
6. **Lampiran** mengenai Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern bagi Bank Umum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.

Surat Edaran Bank Indonesia ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2004.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

**ttt**

**NELSON TAMPUBOLON**  
DIREKTUR PENELITIAN DAN  
PENGATURAN PERBANKAN